



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat/ tanggal lahir Sawahlunto, 11 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 30 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan berdagang, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN PADANG PARIAMAN, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 21 Desember 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 24 Desember 2001;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di KOTA PADANG, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:
 - 4.1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 18 Oktober 2003, pendidikan tidak tamat SDLB;
 - 4.2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 04 Oktober 2009, pendidikan kelas 2 SLTP;
 - 4.3 **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Perempuan, 05 Maret 2016, pendidikan kelas 1 SD;
 - 4.4 **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Perempuan, 05 Maret 2016, pendidikan kelas 1 SD, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat Penggugat dengan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 14 tahun. Namun, sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat ada memberi nafkah (belanja) kepada Penggugat, dikarenakan penghasilan Tergugat disaat itu tidak menentu, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan hidup, namun Tergugat selalu mengatakan kalau hanya segitu

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang bisa Tergugat dapatkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawan di rumah makan;

5.2 Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain (**WIL**) yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat, Hal ini Penggugat ketahui disaat Tergugat sedang telfonan selalu bersembunyi dari Penggugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat selalu mengatakan kalau yang Tergugat telfon adalah rekan kerja Tergugat;

6. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti: menendang bagian pinggul, meninju bagian wajah Penggugat, sehingga Penggugat selalu merasa sakit dan takut terhadap sikap dan perbuatan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat telah melakukan pernikahan secara sirri dengan wanita lain (**WIL**), namun untuk kepentingan anak-anak, Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2023 yang disebabkan ketika itu, Tergugat selalu kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan sejak Tergugat menikah dengan (**WIL**), pendapatan Tergugat selalu berkurang, yang mengakibatkan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 bulan, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak akhir tahun 2023 Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, serta Penggugat sudah mencari tahu kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya, dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari KOTA SAWAHLUNTO, Nomor: 3/SK/DS-TG/2024, tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor Perkara: 172/Pdt.G/2023/PA.SWL, namun Penggugat mencabut kembali gugatan Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat tidak mau menerima surat relaas panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan alasan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
12. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai berdagang dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp.2.700.000,00; (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri;
15. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara, dan Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto untuk berperkara secara bebas biaya sesuai dengan surat ketua PA-Swl, Nomor: 444/KPA.W3.A6/Hk2.6/1/2024, tanggal 16 April 2024;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 18 Oktober 2003;
 - 3.2 **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 04 Oktober 2009;
 - 3.3 **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Perempuan, 05 Maret 2016;
 - 3.4 **ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Perempuan, 05 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp.2.000.000,00; (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2024;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL tanggal 17 April 2024, tanggal 17 Mei 2024, tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan terkait posita 14 sebagai berikut: Bahwa karena keberadaan Tergugat tidak diketahui, maka pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini juga tidak diketahui;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal 24 Desember 2001, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-05082020-0001 atas nama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 5 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-05082020-0002 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 5 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-05082020-0007 atas nama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 5 Agustus 2020,

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-05082020-0006 atas nama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 5 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Talago Gunung, 17 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2023 karena terjadi perselisihan terus menerus;
 - bahwa Saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi juga mendapat informasi tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
 - b. Tergugat menikah sirri dengan wanita lain pada awal tahun 2023;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2023;
 - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - bahwa alamat Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini;
 - bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan merawat keempat anak Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa anak pertama dan anak keempat Penggugat termasuk anak berkebutuhan khusus karena autisme;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Talago Gunung, 7 November 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Keempat anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sejak awal tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan terus menerus;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak cukupnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Penyebab lainnya adalah karena Tergugat menikah sirri dengan wanita lain pada awal tahun 2023;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2023. Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Tergugat;
 - bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak pertama dan anak keempat Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus karena autisme;
- bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan merawat keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 24 Desember 2001 (*vide P.1*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat beralasan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak akhir tahun 2015. Penggugat juga menuntut hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah untuk keempat anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 – P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.5, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran, terbukti ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa anak tersebut berusia 8 tahun;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2015. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2023. Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2023;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.2, posita 7 dan 8, Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup;
- b. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2023. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2023 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup. Tergugat juga telah menikah dengan wanita lain;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak awal tahun 2023. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 6 (enam) bulan. Tergugat juga telah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain;

2. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 3 Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 18 Oktober 2003, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir tanggal 4 Oktober 2009, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2016 dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2016. Alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapanya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 20 (dua puluh) tahun. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan tentang pemegang hak asuh yang dipilihnya. Hakim berpendapat, pengasuhan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berkebutuhan khusus disamakan dengan anak yang belum mumayyiz. Dengan demikian pengasuhan anak tersebut menjadi hak Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak yang telah mumayyiz (berusia 12/ dua belas tahun), diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Jika terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut. Dalam perkara *a quo*, anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 14 (empat belas) tahun. Namun anak tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat di persidangan untuk didengar keterangannya. Hakim berpendapat, untuk melindungi kepentingan anak tersebut baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut perlu ditetapkan pemegang hak asuhnya. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* Di samping itu, dengan tidak diketahuinya keberadaan Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut, maka menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lebih menjamin terpeliharanya anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT terbukti masih berusia 8 (delapan) tahun atau belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 4, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan keempat anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri. Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui. Penggugat juga tidak dapat membuktikan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat agar Tergugat membayarkan nafkah untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada dasarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor: 444/KPA.W3.A6/HK2.6/1/2024 tanggal 16 April 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sawahlunto tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 18 Oktober 2003;
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 Oktober 2009;
 - 4.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2016;
 - 4.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2016;berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Dyna Mardiah. A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Biaya perkara: NIHIL

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)